

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis sesuai dengan tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Ginanjar Kartasasmita dalam (Mulyawan, 2016) antara lain *enabling* (penciptaan potensi), *empowering* (penguatan potensi), dan *protecting* (perlindungan masyarakat) dapat diperoleh sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. *Enabling* (penciptaan potensi)

Tahap *enabling* sebagai upaya dalam penciptaan potensi masyarakat petani muda di Desa Puspo Kabupaten Pasuruan yang dilakukan dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan berbagai peluang yang dimiliki untuk dikembangkan melalui program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS) diantaranya dengan pelatihan-pelatihan sektor pertanian, hibah kompetitif, dan magang bersertifikat. Dengan adanya pelatihan-pelatihan di sektor pertanian, mampu memotivasi masyarakat untuk terjun dalam bidang wirausaha hingga berhasil memiliki produk pertanian, serta mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan dan mengelola usaha di sektor pertanian yang dimiliki. Lalu, hibah kompetitif mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan peluang yang dimiliki dengan membangun usaha di sektor pertanian melalui bantuan dana yang diberikan. Kemudian, melalui magang bersertifikat mampu memberikan motivasi dan

mendorong masyarakat untuk membangun usaha serta mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dari magang.

2. *Empowering* (penguatan potensi)

Tahap *empowering* sebagai upaya dalam memperkuat potensi masyarakat petani muda di Desa Puspo Kabupaten Pasuruan diwujudkan dengan berbagai upaya antara lain melalui pelatihan sektor pertanian yang mampu memperkuat masyarakat dalam pengelolaan sektor pertanian menggunakan pendekatan metode modern yang berhasil menghasilkan hasil pertanian yang memenuhi kualifikasi standar untuk didistribusikan di industri pabrik. Lalu, melalui hibah kompetitif mampu memperkuat masyarakat melalui bantuan modal dana yang dialokasikan untuk menciptakan peluang usaha di produk olahan pertanian. Kemudian, magang bersertifikat mampu memperkuat masyarakat melalui pengetahuan dan pengalaman dalam inovasi pengelolaan sektor pertanian yang berhasil dipraktikkan untuk menciptakan produk yang dipasarkan ke masyarakat luas.

3. *Protecting* (perlindungan masyarakat)

Tahap *protecting* sebagai tindakan perlindungan yang berorientasi pada kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat diwujudkan dengan adanya pendampingan dalam kepengurusan izin usaha untuk legalitas dan kepastian hukum terhadap usaha produk pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, diwujudkan dengan adanya koperasi produsen petani milenial yang mempunyai fungsi untuk pemasaran produk pertanian dari penerima manfaat

program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS) dengan membeli produk dari masyarakat lalu dijual kembali di koperasi tersebut sebagai upaya dalam mengurangi persaingan yang tidak sehat antar masyarakat seperti praktik harga atau perebutan pasar yang tidak etis. Namun, operasionalisasi dari koperasi produsen petani milenial tidak berjalan optimal karena tidak ada keberlanjutan dan kejelasan atas fungsinya sebagai tempat pemasaran produk pertanian. Sehingga keberadaan koperasi produsen petani milenial tidak optimal karena belum mampu memberikan aspek perlindungan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan terkait pemberdayaan masyarakat petani muda melalui program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS) di Desa Puspo Kabupaten Pasuruan yaitu perlu adanya penguatan dan peningkatan kerja sama untuk kedua pihak pengurus baik dari pihak masyarakat penerima manfaat program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS) dan dari pihak pelaksana program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS) dalam mengelola koperasi produsen petani milenial. Selain itu perlu adanya pengawas dari pihak eksternal sebagai auditor untuk memastikan agar koperasi produsen petani milenial dapat berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah dirancang, sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat.